

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2024, Indonesia kembali melaksanakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024, yaitu Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketiga pasangan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi syarat 25% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftar pada Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 09.36 WIB, diusulkan oleh gabungan partai, yaitu Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, dengan jumlah kursi DPR pada Pemilu 2019 sebanyak 167 kursi atau 29,04%. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftar pada Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 12.20 WIB, diusulkan oleh gabungan partai, yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat, dengan jumlah suara sah Pemilu 2019 sebanyak 39.276.935 atau 28,06%. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendaftar pada Rabu, 25 Oktober 2023, pukul 11.20 WIB, diusulkan oleh gabungan partai, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garda Republik Indonesia, dengan jumlah suara sah Pemilu 2019 sebanyak 59.726.503 atau 42,67%. Proses pemilu serentak ini memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dalam setiap tahapannya, mulai dari penyusunan daftar

pemilih, pencalonan calon presiden dan wakil presiden, hingga penghitungan suara. Ketelitian dalam seluruh tahapan pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh mencerminkan kehendak rakyat yang sah dan akurat.

Kualitas pemilu dapat diukur dari tercapainya penyelenggaraan yang bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Penyelenggara Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu sangat bergantung pada kinerja penyelenggara. Kinerja merujuk pada hasil yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab mereka, untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tanpa melanggar aturan, serta sesuai dengan moral dan etika (Simamora, Henry, 2004). Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya, berbagai tantangan muncul, seperti kecurangan, manipulasi data, dan ketidaktransparanan dalam penghitungan suara, yang akhirnya mengharuskan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

Pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan umum (pemilu) merujuk pada proses di mana pemilih diminta untuk memberikan suara kembali setelah terjadinya masalah atau gangguan yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya. PSU biasanya dilakukan untuk memastikan keabsahan dan integritas hasil pemilu dengan mengatasi potensi penyimpangan yang terjadi. Prosedur ini dapat diterapkan jika ditemukan berbagai masalah, antara lain: Pertama, prosedur yang tidak sesuai, seperti penggunaan formulir atau surat suara yang salah, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini bisa terjadi, misalnya, jika pemilih tidak menerima surat suara yang sah atau terdapat kesalahan teknis dalam penghitungan suara. Kedua, adanya kecurangan dan manipulasi data, seperti penggelembungan suara atau pemalsuan surat suara. Ketiga, pemilih yang tidak terdaftar atau adanya suara ganda. Keempat, kesalahan administrasi atau teknis, seperti ketidaksesuaian data pemilih atau pencatatan hasil suara yang tidak akurat. Kelima, gangguan keamanan akibat faktor eksternal, seperti kerusuhan, intimidasi, atau ancaman terhadap pemilih atau petugas.

Terakhir, bencana alam atau situasi darurat yang menghalangi pelaksanaan pemungutan suara di beberapa tempat, yang memerlukan PSU setelah kondisi membaik agar semua warga negara dapat berpartisipasi. Pelaksanaan PSU dapat mencerminkan kelemahan dalam integritas dan tata kelola pemilu, yang berpotensi menyebabkan kebingungan dan ketidakstabilan di masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa penanganan masalah dan pencegahan kecurangan belum sepenuhnya efektif, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Desa Tenggak di Kecamatan Sidoharjo merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan kondisi faktual, pemilu sebelumnya di Sragen menghadapi berbagai masalah yang memerlukan PSU. Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Desa Tenggak, Kabupaten Sragen, diselenggarakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 713 Tahun 2024 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sragen Nomor 101/PL.01.8-BA/3314/4/2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen, Dwi Budi, menyatakan bahwa PSU ini dilaksanakan pada Minggu, 18 Februari 2024, dengan 222 pemilih yang berpartisipasi. Dalam aspek manajerial dan logistik, pelaksanaan PSU menghadapi berbagai tantangan teknis dan operasional yang cukup kompleks. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Utoyo (2018) dalam karya "Election Management and Logistics", pelaksanaan PSU membutuhkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efisien agar dapat berjalan dengan sukses. Selain memerlukan anggaran tambahan, PSU juga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya perhatian yang serius dalam merencanakan dan melaksanakan proses pemungutan suara ulang.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU), seperti yang dilakukan oleh Fania Aisyah Puteri dalam jurnalnya "Malpraktek Oleh Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018." Penelitian ini menunjukkan bahwa PSU tidak hanya disebabkan oleh masalah teknis, tetapi juga oleh malpraktek dalam pengelolaan pemilu. Selanjutnya, penelitian Utoyo (2018) menggambarkan berbagai masalah teknis dan administratif yang mengharuskan dilakukannya PSU, seperti kekurangan logistik, kesalahan prosedur, dan indikasi kecurangan terorganisir. Kesiapan teknis dan administratif menjadi faktor kunci kelancaran penyelenggaraan pemilu. Penelitian lainnya oleh Budi Tosalenda, Burhan Niode, dan Stefanus Sampe (2019) di Kota Manado menganalisis faktor-faktor penyebab PSU dalam Pemilu 2019. Hasil evaluasi mereka menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasi teknis guna mengurangi frekuensi PSU di masa depan. Studi yang dilakukan oleh Martinez i Coma dan Morgenbesser (2021) menemukan bahwa PSU memiliki dampak logistik, finansial, dan psikologis bagi penyelenggara maupun pemilih. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang efektif antara penyelenggara pemilu dan masyarakat sangat penting untuk mengurangi ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu.

Perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya memberikan daya tarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam. Dalam hal PSU, penulis merasa penting untuk menganalisis secara lebih rinci mengenai penyebab terjadinya PSU di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya yang relevan dengan skripsi penulis berjudul 'Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sragen' telah dijabarkan sesuai dengan teks kajian pustaka, dengan fokus pada kronologi terjadinya PSU pada Pemilu Tahun 2024 dan faktor-faktor yang menyebabkan PSU tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi reformasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sehingga dapat mengurangi risiko dan kebutuhan PSU di masa depan, serta meningkatkan kredibilitas proses pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada. Dengan alasan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat topik ini dalam skripsi dengan judul **“Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana proses terjadinya PSU Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo?
2. Faktor – Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya PSU Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses maupun kronologis yang menyebabkan terjadinya PSU dalam Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya PSU Pemilu Tahun 2024 Di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan administrasi dalam proses pemilu di wilayah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai dinamika politik dan administrasi dalam pelaksanaan pemilu di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Sragen. Dengan mengidentifikasi proses kronologis dan faktor-faktor yang menyebabkan PSU pada Pemilu Tahun 2024, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam memahami proses demokrasi di tingkat lokal serta potensi masalah yang dapat muncul dalam penyelenggaraan pemilu..
2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sragen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemilu di masa depan. Dengan mengetahui kronologi dan faktor-faktor yang menyebabkan PSU, KPU dapat melakukan perbaikan pada proses pemungutan suara guna menghindari terjadinya PSU di masa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Sistem Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu mekanisme utama dalam penerapan demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara. Demokrasi sendiri didefinisikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan demikian, keputusan penting negara, seperti Pemilu atau perubahan peraturan perundang-undangan, harus mencerminkan kehendak masyarakat. Pelaksanaan pemilu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Azed (2000), istilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratein yang bermakna pemerintahan. Prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, menegaskan pentingnya menetapkan metode dan model pemerintahan yang tetap melibatkan rakyat sebagai bagian integral dari sistem tersebut. Pelaksanaan kedaulatan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 22E UUD 1945, yang menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh lembaga negara serta melibatkan partisipasi langsung dari rakyat. Selain berfungsi sebagai penghubung antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik, pemilu juga menjadi sarana bagi partai politik untuk menyalurkan aspirasi dan mengawal kebijakan negara.

Pemilu yang demokratis harus memenuhi sejumlah persyaratan mendasar, yang dirumuskan dalam lima parameter universal. Pertama, Universalitas (Universality), karena nilai demokrasi bersifat universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur dengan standar yang sama secara global. Ini berarti bahwa seluruh aspek pemilu, mulai dari konsep, sistem, prosedur, hingga

pelaksanaannya, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi universal. Kedua, Kesetaraan (Equality), yang mengharuskan pemilu menjamin semua kontestan memiliki kesempatan yang sama dalam bersaing. Namun, kesetaraan ini sering kali terganggu oleh ketimpangan kekuasaan dan sumber daya antar kontestan, seperti perbedaan besar antara partai politik besar dan partai kecil yang baru terbentuk. Oleh sebab itu, regulasi pemilu perlu dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan politik tersebut. Ketiga, Kebebasan (Freedom), yaitu pemilih harus bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan, ancaman, atau bujukan berupa hadiah yang dapat memengaruhi keputusan mereka. Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini, maka pelaku harus dijatuhi sanksi berat sesuai dengan undang-undang. Keempat, Kerahasiaan (Secrecy), memastikan bahwa pilihan politik setiap pemilih bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapa pun, termasuk penyelenggara pemilu, karena hal ini erat kaitannya dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan. Kelima, Transparansi (Transparency), yang menuntut penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk menjalankan tugasnya secara terbuka, adil, dan tidak memihak, baik dalam kinerja maupun penggunaan sumber daya. Dengan memenuhi kelima parameter ini, pemilu tidak hanya mencerminkan kehendak rakyat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Pemilu memiliki makna yang luas, salah satunya dapat dilihat melalui konsep yang dikemukakan oleh Lasswell (1958: 58) dalam pemikirannya, "*Politics is who gets what, how, and when.*" Pemikiran ini kemudian diperluas oleh Sardini (2021), yang menjelaskan bahwa pemilu adalah proses menentukan siapa memilih siapa, dengan cara apa, dan kapan pelaksanaannya. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. Proses pemilu melibatkan berbagai tahapan dan komponen penting yang dirancang guna menjamin pelaksanaannya berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Beberapa komponen utama dalam pemilu mencakup:

1. Hak Suara

Hak memilih merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara yang memenuhi kriteria tertentu, seperti telah berusia 17 tahun ke atas dan terdaftar sebagai pemilih. Melalui hak ini, pemilih dapat menentukan pilihan mereka terhadap kandidat yang diinginkan, baik untuk jabatan legislatif, eksekutif, maupun posisi publik lainnya.

2. Pencalonan

Pencalonan merupakan tahapan di mana individu atau partai politik mengusulkan kandidat untuk dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Proses ini dapat dilakukan melalui partai politik maupun jalur independen, sesuai dengan peraturan yang berlaku di suatu negara. Pencalonan memiliki peran penting karena menentukan kandidat yang akan berkompetisi dalam pemilu.

3. Sistem Pemilu

Sistem pemilu menggambarkan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi hasil pemilihan. Ada berbagai jenis sistem pemilu yang diterapkan di berbagai negara, antara lain:

- a. **Sistem Pluralitas (First-Past-The-Post):** Dalam sistem ini, pemilih hanya memilih satu calon, dan calon yang memperoleh suara terbanyak di setiap daerah pemilihan akan terpilih, meskipun tidak selalu mencapai mayoritas suara. Sistem ini umumnya digunakan dalam pemilihan yang mengutamakan kemenangan berdasarkan suara terbanyak, tanpa mempertimbangkan distribusi suara yang lebih merata.
- b. **Sistem Proporsional:** Pada sistem ini, suara yang diperoleh oleh setiap partai politik dihitung sesuai dengan proporsi atau persentase suara yang didapatkan oleh masing-masing partai. Kursi di parlemen kemudian dibagi sesuai dengan perolehan suara tersebut, sehingga hasil pemilu lebih mencerminkan komposisi suara yang ada di masyarakat.
- c. **Sistem Campuran:** Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari sistem pluralitas dan proporsional. Dalam praktiknya, sebagian kursi dibagi berdasarkan suara terbanyak (seperti dalam sistem pluralitas),

sementara sebagian lainnya dibagi berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh partai-partai politik. Sistem ini bertujuan untuk mengkombinasikan keuntungan dari kedua sistem agar menghasilkan representasi yang lebih adil dan seimbang.

4. Kampanye

Kampanye pemilu merupakan tahap di mana calon atau partai politik memperkenalkan diri mereka serta program-program yang diusung kepada masyarakat. Tujuan dari kampanye adalah untuk memperoleh dukungan pemilih agar memilih calon atau partai tertentu. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik yang bersifat tradisional, seperti spanduk dan poster, maupun yang lebih modern, seperti media sosial, debat publik, dan iklan.

5. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah lokasi di mana pemilih memberikan hak suaranya dalam pemilu. TPS ini tersebar di seluruh wilayah negara, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, untuk memastikan akses yang merata bagi semua warga negara. Setiap pemilih akan memberikan suara di TPS yang telah ditentukan, berdasarkan data alamat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Penentuan lokasi TPS ini penting agar proses pemilu dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Proses Pemungutan Suara

Pada hari pemilu, pemilih akan menuju ke TPS untuk memberikan suara mereka. Proses pemungutan suara biasanya dilakukan dengan cara mencentang atau memberi tanda pada kertas suara, atau melalui sistem elektronik di negara-negara yang menerapkan pemilu digital. Pemilih akan memilih calon yang mereka dukung dengan cara yang dijaga kerahasiaannya.

7. Penghitungan Suara

Setelah pemungutan suara selesai, tahap penghitungan suara pun dimulai. Hasil dari penghitungan ini akan menentukan pemenang pemilu. Proses ini harus dilaksanakan dengan transparansi dan diawasi oleh lembaga pengawas pemilu untuk menjamin keakuratan serta keadilan.

8. Pengumuman Hasil Pemilu

Setelah proses penghitungan suara selesai, hasil pemilu akan diumumkan oleh lembaga pemilu yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia atau badan pemilu yang sesuai di negara lain. Pengumuman ini mencakup siapa yang berhasil terpilih dalam berbagai jabatan, seperti kepala daerah, anggota legislatif, atau presiden. Proses pengumuman ini biasanya disertai dengan penjelasan mengenai jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon atau partai politik, untuk memastikan transparansi dan kejelasan bagi seluruh publik.

9. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Apabila terjadi sengketa atau ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, setiap pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Di banyak negara, hasil pemilu yang dipermasalahkan dapat dibawa ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang telah ditunjuk. Lembaga ini akan meninjau kembali proses pemilu, memeriksa apakah ada pelanggaran terhadap peraturan yang ada, dan memastikan bahwa hasil yang diumumkan mencerminkan keadilan. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa suara rakyat dihitung dengan benar.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dikenal dengan istilah "luber jurdil" yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu di Indonesia memiliki berbagai tujuan penting, antara lain memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat mereka secara langsung, yang memungkinkan mereka untuk menentukan arah kebijakan dan pemerintahan. Selain itu, pemilu juga bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sah dan memiliki legitimasi, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta menjamin keberagaman representasi dengan memastikan bahwa

berbagai kepentingan dan kelompok dalam masyarakat dapat terwakili dalam pemerintahan, baik melalui partai politik maupun calon independen. Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, dimulai dengan penerapan sistem proporsional tertutup (closed list PR) hingga sistem proporsional terbuka (open list PR). Perubahan signifikan pasca-amandemen UUD 1945 terletak pada varian Party List, di mana sebelumnya digunakan sistem daftar tertutup (closed list) dan setelah perubahan, digunakan sistem daftar terbuka (open list) (Fahmi, 2011). Fenomena ini tercermin dalam penerapan sistem proporsional terbuka yang dimulai pasca-amandemen UUD 1945, yang terus diatur oleh berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saat ini, Perpu Nomor 1 Tahun 2022 telah diterbitkan sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meskipun perpu tersebut tidak membatalkan UU No. 7 Tahun 2017, karena hanya beberapa pasal yang diperbaharui dalam perpu tersebut. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang menerapkan sistem open list setelah amandemen UUD 1945, meskipun penerapannya masih terbatas, yang sering disebut dengan istilah "sistem proporsional setengah terbuka" (Musa, 2003).

Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan pemilu dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dipegang oleh Indonesia. Seiring berjalannya waktu, penerapan sistem proporsional terbuka antara tahun 2004 hingga 2019 mengalami beberapa variasi. Namun, untuk pemilu 2024, sistem tersebut belum mengalami perubahan signifikan. Begitu pula dengan metode pemilu yang terus berkembang, mulai dari penerapan kuota Hare hingga penggunaan metode Sainte-Lague. Metode Kuota Hare berfokus pada penentuan jumlah suara minimal yang dibutuhkan oleh suatu partai politik untuk mendapatkan kursi di suatu daerah pemilihan (dapil). Sementara itu, metode Sainte-Lague menggunakan rumus pembagian total suara yang diperoleh dengan angka pembagi berdasarkan rata-rata suara tertinggi untuk menentukan alokasi kursi dalam dapil. Metode Sainte-Lague lebih kompleks dibandingkan dengan Kuota Hare dan lebih rinci dalam menentukan calon legislatif yang akan menduduki kursi parlemen. Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pola penghitungan suara yang menggunakan kedua metode tersebut, yang dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku:

1. Partai politik yang mengikuti pemilu diwajibkan untuk mencapai ambang batas perolehan suara minimal 4% dari jumlah suara sah secara nasional agar dapat berpartisipasi dalam penentuan jumlah kursi anggota DPR;
2. Semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu akan dihitung dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Metode Sainte-Lague menjelaskan maksud dari Pasal 415 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu pembagian kursi tidak dilakukan melalui kuota kursi, melainkan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, yang kemudian dibagi dengan angka ganjil sesuai dengan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) untuk menentukan urutan perolehan kursi masing-masing calon (Simanjuntak, 2018). Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah memiliki banyak pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilihan sistem pemilu yang tepat merupakan aspek penting dalam proses pemilu. Selama ini, Indonesia telah melaksanakan berbagai macam sistem pemilu, dengan sistem proporsional menjadi salah satu bentuk yang diterapkan. Dua jenis sistem proporsional yang pernah digunakan di Indonesia adalah sistem proporsional daftar tertutup dan sistem proporsional daftar terbuka

1.5.2 Integritas Pemilu

Integritas pemilu merupakan rangkaian dalam menyepakati konvensi internasional dan standar universal terkait dengan pemilu yang mencerminkan norma global yang berlaku untuk semua negara di seluruh dunia selama pelaksanaan siklus pemilu, dimulai dari periode pra-pemilu, pelaksanaan kampanye, pada hari pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa apabila ada yang keberatan terhadap hasil pemilu. Menurut Norris, integritas pemilu sebagai *“agreed upon international conventions and universal standards about elections reflecting global norms applying to all countries world wide through out the electoral cycle, including during the pre-electoral period, campaign, on polling day, and its after math”* (Norris, 2014).

Integritas pemilu penting untuk aspek legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Demikian juga halnya aspek perilaku politik massa, di mana integritas pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (voter turnout), keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mampu meredam aktivitas protes massa. Integritas pemilu dapat memfasilitasi penguatan kualitas representasi politik. Konsekuensi lainnya dari integritas pemilu adalah untuk mengatasi konflik dan keamanan dan manfaat lainnya untuk sistem politik, Pemilu yang penuh dengan kecurangan (flawed elections) melemahkan kepercayaan di dalam lembaga-lembaga politik. Pada gilirannya, akan berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara, dan bahkan sering kali memicu protes, kerusuhan massa dan kekerasan. Selain itu, kontestasi semu juga akan dapat memperburuk ketegangan antar pendukung pemenang dan pendukung yang kalah, dan pada akhirnya melemahkan legitimasi sistem demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilu, ketidakpuasan publik yang terjadi terus menerus dan berkelanjutan dengan malpraktik pemilu, serta ditambah ketidakpuasan terhadap sistem politik, dapat mengakibatkan goncangan atau reaksi maupun memiliki kapasitas untuk memobilisasi reformasi dalam pelaksanaan proses pemilu.

Integritas merupakan cerminan penyatuan antara perkataan dan perbuatan/perilaku. Menurut Nofi Sri Utami, integritas dimaknai bahwa penyelenggaraan pemilu berdasar pada (Utami, 2018: xii):

- A. Hukum pemilu dan kepastian hukum
- B. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara serta pembentukan daerah pemilihan
- C. Keuangan Kampanye
- D. Partisipasi pemilih dalam pemilu
- E. Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas, efisien, dan kepemimpinan yang efektif

- F. Proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan transparansi serta akuntabel;
- G. Pendaftaran Pemilih
- H. Tidak ada kekerasan dalam proses pemilu, kekerasan pemilu adalah setiap tindakan yang mencederai orang atau ancaman mencederai orang atau barang berkaitan dengan pemilu
- I. Lembaga penyelesaian pemilu yang kompeten.

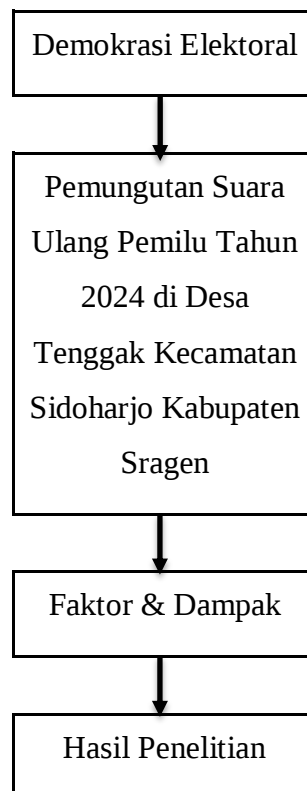
Teori integritas pemilu sangat penting dalam menghasilkan suatu pemilu yang sesuai dengan prinsip dan asas pemilu. Penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah apabila semua unsur penyelenggaraan pemilu harus jujur, transparan, akuntabel, dan cermat, serta akurat dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Bukan hanya penyelenggara pemilu yang berintegritas, semua aspek juga harus berintegritas, baik peserta pemilu/pemilih, lembaga terkait, serta warga masyarakat juga harus berintegritas untuk menghasilkan pemilu demokratis yang berintegritas sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, integritas dari penyelenggara pemilu dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan profesional dan amanah. Dalam artian, pada saat seorang pemimpin berintegritas, tidak akan menghasilkan konfigurasi politik otoriter dari para pemimpin, karena sebagai negara hukum, segala sesuatunya harus berdasarkan atas hukum atau aturan. Oleh karena itu, keadaan seperti ini juga dapat membantu pencegahan dalam mengurangi bahkan memberantas terjadinya electoral fraud.

1.6 Operasional Konsep

Singarimbun mengemukakan bahwa konsep operasional merupakan upaya untuk mengubah konsep-konsep yang abstrak menjadi bentuk yang lebih konkret dan dapat diukur. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengoperasionalkan konsep berarti mengidentifikasi dan merumuskan elemen-elemen yang akan diukur dalam penelitian, sehingga konsep atau variabel yang relevan dapat dipahami dan diterapkan secara objektif. Proses ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat mengukur variabel yang sesuai dan dapat

diterapkan pada berbagai konteks. Untuk menghindari kebingungannya dalam menilai dan mengukur variabel penelitian, penulis merasa perlu untuk memberikan batasan dan penjelasan yang jelas mengenai definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan atau mengkonseptualisasikan variabel-variabel yang ada, penulis merasa penting untuk menetapkan definisi konseptual yang jelas. Dalam tahap ini, penulis perlu menuliskan definisi konsep dengan cara yang ringkas, jelas, dan eksplisit, sehingga pemahaman terhadap setiap konsep dalam penelitian ini menjadi lebih terstruktur. Konsep-konsep yang dijadikan dasar dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci pada bagian berikut untuk memastikan konsistensi dalam penerapannya di seluruh proses penelitian:



Demokrasi elektoral merujuk pada sistem pemerintahan demokratis yang memungkinkan setiap warga negara untuk memilih calon pemimpin dari sekumpulan pesaing untuk jabatan politik tertentu. Proses ini dikenal sebagai pemilihan umum, di mana setiap individu berperan sebagai pemilih yang memberikan suara secara rahasia. Agar pemilihan umum tetap mempertahankan integritas demokratis, prosesnya harus berlangsung secara bebas dan adil, tanpa adanya tekanan atau praktik suap. Namun, dalam praktik demokrasi elektoral ini, seringkali terjadi kurangnya pemahaman yang memadai tentang pelaksanaan pemilu, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan menganalisis penyebab dan dampak PSU dalam Pemilu 2024 di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan hasil yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen penelitian merujuk pada klaim atau pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam karya ilmiah, yang didasarkan pada bukti dan alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca bahwa temuan atau kesimpulan yang disarankan diperoleh melalui data dan analisis yang sah. Argumen ini biasanya terdiri dari beberapa elemen utama. Pertama, pernyataan tesis atau klaim utama, yaitu ide atau pendapat yang ingin dibuktikan atau dipertahankan dalam penelitian. Kedua, bukti, yang berupa data, fakta, atau hasil penelitian sebelumnya yang mendukung klaim tersebut. Ketiga, penjelasan atau alasan yang memberikan penalaran mengenai mengapa bukti tersebut relevan dan mendukung klaim yang diajukan. Keempat, pertimbangan terhadap kontra-argumen, di mana peneliti menyebutkan kemungkinan argumen yang bertentangan dan memberikan alasan mengapa klaim utama tetap valid meskipun ada pandangan yang berbeda. Dengan demikian, argumen penelitian tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menjelaskan bagaimana data tersebut mendukung klaim tertentu dan berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Penelitian ini berfokus pada penjelasan mengenai Pemilu sebagai mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan memastikan representasi rakyat dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi demokrasi Indonesia, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat mereka. "Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" merupakan definisi demokrasi, yang menegaskan bahwa hak warga negara untuk hidup dan bermartabat dilindungi oleh negara secara hukum. Selain itu, warga negara juga berhak menuntut transparansi dan evaluasi langsung terhadap kinerja pemerintah. Gagasan untuk mengevaluasi akuntabilitas demokrasi muncul sebagai cara bagi warga negara untuk menjaga hak-haknya. Dalam pelaksanaannya, seringkali muncul berbagai permasalahan yang mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU), baik akibat kesalahan administrasi, pelanggaran prosedur, atau hal-hal lain yang mengganggu integritas proses pemilihan. Salah satu contoh yang dapat dianalisis adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

Desa Tenggak, yang terletak di Kecamatan Sidoharjo, mengalami sebuah insiden yang mengakibatkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU). Pemilu umumnya bertujuan untuk memastikan suara rakyat tercermin secara adil dan transparan. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul beberapa kendala seperti ketidaksesuaian prosedur, adanya kecurangan, atau ketidakvalidan data pemilih, yang memicu kebutuhan akan PSU sebagai langkah korektif terhadap gangguan yang terjadi dalam proses pemilihan. Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Desa Tenggak dilaksanakan berdasarkan rekomendasi atau keputusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau KPU. Sebelum keputusan untuk melaksanakan PSU diambil, dilakukan investigasi dan verifikasi secara teliti terhadap laporan pelanggaran, yang melibatkan pemeriksaan bukti, saksi, dan potensi kerugian yang dialami pemilih akibat kesalahan administrasi atau pelanggaran lainnya.

Pelaksanaan PSU di Desa Tenggak menunjukkan komitmen untuk mempertahankan integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun pemungutan suara ulang memerlukan biaya dan waktu tambahan, langkah ini

diambil untuk memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan suara masyarakat dengan akurat. PSU juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pemungutan suara pertama dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi kembali jika hak pilih mereka sebelumnya terhambat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2021), metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat yang jelas. Dalam penelitian, terdapat empat aspek penting yang perlu diperhatikan, yakni pendekatan ilmiah, data, tujuan, dan manfaat. Pendekatan ilmiah dalam penelitian berarti bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip yang bersifat ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Aspek rasional menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang logis dan dapat dipahami secara akal sehat, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Empiris berarti bahwa metode yang digunakan dalam penelitian dapat diamati oleh indera manusia, memungkinkan orang lain untuk memverifikasi dan memahami cara yang diterapkan. Sistematis berarti proses penelitian mengikuti langkah-langkah yang logis dan terstruktur, yang saling terkait dalam rangka mencapai kesimpulan yang valid.

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Creswell (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai serangkaian metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memaknai masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam hal ini, pendekatan yang diterapkan adalah studi kasus (case study). Studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap sistem-sistem yang terikat atau terbatas (bounded system). Kasus yang dipilih untuk penelitian ini harus memiliki arti atau relevansi, tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi orang lain. Fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, menjadi salah satu fokus studi kasus dalam penelitian ini. Peneliti tertarik untuk mengangakat

kasus PSU yang terjadi dalam Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak, Kabupaten Sragen, sebagai contoh yang relevan untuk menganalisis proses dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan PSU tersebut.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada lokasi atau tempat di mana peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan cara menggambarkan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih KPU Kabupaten Sragen dan Desa Tenggak sebagai situs penelitian, tempat di mana data dan informasi terkait Pemilu 2024, khususnya terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU), akan dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data, menurut V. Wiratna Sujarweni (2018), merujuk pada subjek tempat data penelitian diperoleh. Jika peneliti menggunakan alat seperti kuesioner atau wawancara dalam proses pengumpulan data, maka orang yang memberikan jawaban atau tanggapan disebut sebagai responden, yang dapat memberikan informasi baik secara tertulis maupun lisan. Sumber data dalam penelitian ini penting karena merupakan asal-usul data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian. Secara umum, terdapat dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian, yakni sumber data primer dan sekunder, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung analisis yang dilakukan. Terdapat dua jenis sumber data yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan. Sumber data primer ini dapat dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti Ketua KPU Desa Tenggak, Ketua Bawaslu Desa Tenggak, Staf Bawaslu Desa Tenggak, serta Kepala Desa Tenggak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada. Data ini dapat dikumpulkan melalui kajian literatur, penelitian sebelumnya, jurnal, artikel, dan sumber lainnya.

1.8.4 Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek yang diteliti mencakup Prihantoro Pn sebagai Ketua KPU Kabupaten Sragen Desa Tenggak, Dwi Budhi Prasetya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen Desa Tenggak, Setyanto sebagai Kepala Desa Tenggak, dan Wagimin sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten Sragen Desa Tenggak.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Dengan metode kualitatif, peneliti menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, seperti :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi atau komunikasi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian. Esterberg dalam Sugiyono (2019) mengidentifikasi beberapa jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah jenis tidak terstruktur, di mana wawancara dilakukan tanpa mengikuti format atau poin-poin tertentu, dan lebih mengandalkan pemahaman mendalam dari pihak yang mengetahui topik permasalahan dengan baik. Agar wawancara dapat berlangsung secara efektif, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu: 1) memperkenalkan diri, 2) menjelaskan tujuan kedatangan, 3) menjelaskan materi wawancara, dan 4) mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010).

2. Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga akan mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi, yang mencakup berbagai catatan atau rekaman peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya lainnya. Data yang berupa dokumen ini dapat digunakan untuk menggali informasi mengenai kejadian yang telah terjadi. Peneliti perlu memiliki kemampuan analitis yang mendalam untuk menginterpretasi dokumen-dokumen tersebut, sehingga dapat memperoleh makna yang lebih dalam dan tidak hanya sekadar melihatnya sebagai objek biasa.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dilakukan melalui proses pemaknaan atau interpretasi. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh, di mana data tidak lagi menambah informasi baru. Proses analisis data terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyaringan dan identifikasi elemen-elemen kunci yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Ini adalah langkah yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam dan analisis kritis. Reduksi data mencakup rangkuman, penentuan prioritas, fokus pada elemen penting, pencarian pola, serta penghilangan informasi yang tidak relevan. Setelah data mengenai PSU Tahun 2024 di Kabupaten Sragen, Desa Tenggak diperoleh, peneliti melakukan reduksi dengan merangkum informasi yang relevan dan mengabaikan data yang tidak penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisir data agar lebih mudah dianalisis dan disimpulkan. Dalam tahap ini, data disusun dalam pola hubungan yang jelas sehingga lebih mudah dipahami. Dalam penelitian

kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat atau bentuk lain yang relevan. Dengan menyajikan data secara terorganisir, peneliti dapat lebih mudah melihat kondisi faktual serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian.

3. Verifikasi (*Concluding Drawing*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif seharusnya menghasilkan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran lebih jelas tentang objek yang sebelumnya belum dipahami secara mendalam. Hasil analisis dan interpretasi data digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian, tujuan, dan hipotesis yang telah dirumuskan. Verifikasi dalam tahap ini berarti memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang valid dan dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat.

1.8.7 Kualitas Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memverifikasi akurasi dan keandalan informasi yang dikumpulkan. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti berusaha untuk meningkatkan validitas data dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh lebih objektif dan dapat dipercaya, mengurangi potensi bias yang mungkin timbul dari penggunaan satu sumber data saja.

Metodologi triangulasi sumber akan diterapkan dalam penelitian ini, di mana peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan menggunakan pendekatan yang serupa. Peneliti akan melakukan wawancara dengan subjek atau narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, guna mendapatkan perspektif yang lebih luas dan menyeluruh.

Dengan melibatkan beberapa sumber informasi, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, yang akan memperkuat kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data.